



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HENRY YUSTRIAN ACHMAD Alias YAYAN
Bin SARYONO;
 2. Tempat lahir : Banjarnegara;
 3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/05 Oktober 1993;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Kelurahan Parakancangah RT. 001
RW.007 Kecamatan Banjarnegara
Kabupaten Banjarnegara;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
 9. Pendidikan : SMA (Tamat)
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 18 Juli

2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bnr tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bnr tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENRY YUSTRIAN Alias YAYAN BIN SARYONO bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP pada Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENRY YUSTRIAN Alias YAYAN BIN SARYONO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam terdapat gambar wajah dan bertuliskan "YOU WILL BE MISSED MISTER LILIH" terdapat sobek dibagian bahu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek realme warna ungu dengan nomor IMEI 1 8623020425781833, IMEI 2 862302042571825.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "JAZZ ATAS AWAN".
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa HENRY YUSTRIAN ACHMAD Alias YAYAN BIN SARYONO.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan dipersidangan yang meminta agar terdakwa dijatuhkan putusan yang ringan ringannya dengan alasan terdakwa menyesal, berjanji tidak akan melakukan perbuatan lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HENRY YUSTRIAN ACHMAD Alias YAYAN BIN SARYONO, pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2023 bertempat di ruang tamu rumah milik saksi SARYONO Kelurahan Parakancangah Rt 001 Rw 007 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan atau dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau sesuatu luka, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 18.45 Wib di ruang tamu rumah milik saksi SARYONO Kelurahan Parakancangah Rt 001 Rw 007 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara saksi ALWAN ARIFUDIN bersama Saksi RAHMA AULIA PUTRI yang merupakan anak saksi ALWAN ARIFUDIN menemui dan mengobrol bersama Terdakwa serta orang tua Terdakwa setelah itu saksi ALWAN ARIFUDIN berkata "SAKSI DATANG KESINI HANYA UNTUK MENYELESAIKAN MASALAH DENGAN KOMITMEN YANG PERTAMA WAKTU KAMU BERTEMU DENGAN SI RAHMA BAHWA AKUN MILIK RAHMA MAU DIKEMBALIKAN" Lalu TERDAKWA Berkata "OKE TERDAKWA KEMBALIKAN, TAPI FOLLOWERS'NYA TERDAKWA HAPUS SEPERTI KONDISI AWAL WAKTU INSTAGRAM TERSEBUT DIPINDAH TANGANKAN KE TERDAKWA" Lalu Bertanya Kepada Saksi "RAHMA GIMANA DENGAN JAWABAN SEPERTI ITU SETUJU ATAU TIDAK" Lalu Saksi RAHMA Menjawab "YA SESUAI DENGAN OBROLAN WAKTU PERTAMA KATANYA INSTAGRAM TERSEBUT MAU DISERAHKAN KE RAHMA DAN HARUS MENGIKUTI PERSYARATANNYA" yang mana pada saat itu Terdakwa pernah memberikan persyaratan kepada saksi Rahma agar live berdua antara Saksi RAHMA AULIA PUTRI dengan Terdakwa dan live tersebut untuk dilakukan di luar dan tanpa sepengetahuan saksi ALWAN ARIFUDIN dan saksi Triana Rahmawati (istri saksi ALWAN ARIFUDIN) mendengar perkataan dari saksi Rahma tersebut saksi ALWAN ARIFUDIN tidak mengijinkannya kemudian saksi ALWAN ARIFUDIN berkata Kembali kepada Terdakwa "LAH TERUS GIMANA MAS" lalu Terdakwa menjawab "LAH TERDAKWA YA RUGI KALAU SEPERTI INI DONG, TERDAKWA SUDAH IKUT MEMPERJUANGKAN MENAIKAN FOLLOWER " lalu saksi menjawab

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bnr



“ LOH KALAU TAU BAKAL SEPERTI INI ANAK SAKSI JUGA RUGI DAN KONDISI ANAK SAKSI JUGA JADI SEPERTI INI MENJADI SERING TERTEKAN” lalu Terdakwa menjawab “LOH TERDAKWA KAN SERING IKUT MEMBANTU SEPERTI INI” kemudian saksi menjawab “ANAK SAKSI JUGA SUDAH MENGIKUTI PERSYARATAN YANG KAMU MINTA, MALAH JADINYA SEPERTI INI KAMU TIDAK MENEPATI JANJI KAMU” kemudian Terdakwa menjawab “RAHMA PERNAH CERITA SEMUANYA KE SAKSI, SELAMA INI ORANG TUANYA KEMANA” lalu saksi menjawab “ LOH KAPASITAS KAMU APA, KITA KAN SEBAGAI ORANG TUA HAL-HAL SEPERTI ITU ANAK SAKSI CERITA KE KAMU SAKSI JUGA TIDAK TAHU” kemudian secara tiba-tiba Terdakwa mengayunkan tangan kanan mengepal ke arah muka saksi ALWAN ARIFUDIN yang mengenai mata kiri bagian bawah hingga lebam sambil berkata “SUDAH BERANTEM SAJA AYO” lalu saksi menjawab “LAH KAMU MAUNYA SEPERTI ITU APA”, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang kerah baju yang saksi dikenakan, mengetahui hal tersebut saksi Saryono (orang tua Terdakwa) berusaha meleraikan dengan menjauhkan posisi Terdakwa namun Terdakwa berhasil mendekati saksi ALWAN ARIFUDIN Kembali selanjutnya melakukan Tindakan kekerasan dengan cara mengayunkan tangan kanan mengepal ke arah kepala saksi dan menendang dengan kaki kanan ke arah dada saksi, tidak lama kemudian datang saksi ADI SANTOSO, saksi MUSTOFA dan saksi TRI MULYONO meleraikan/ menghentikan Tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa dengan cara saksi MUSTOFA mengambil secara paksa helm warna merah yang sudah dipegang oleh Terdakwa, sedangkan saksi TRI MULYONO membawa Terdakwa ke luar rumah, dan saksi ADI SANTOSO mengantar saksi ALWAN ARIFUDIN dan Saksi RAHMA AULIA PUTRI pulang kerumah, setelah mengalami Tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa kemudian saksi ALWAN ARIFUDIN merasa sakit pada bagian kepala dan dada sehingga saksi ALWAN ARIFUDIN diantar istri saksi yang bernama saksi TRIANA RAHMAWATI berobat ke RSUD HJ. ANNA LASMANAH untuk mendapatkan perawatan medis.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ALWAN ARIFUDIN mengalami luka sesuai dengan VER No: 445/029/RS/2023 , Dr. Jalu Trasnolo Bangun dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara atas hasil pemeriksaan terhadap saudara ALWAN ARIFUDIN, laki-laki, Banjarnegara, 13 Februari 1975 , Indonesia/Jawa, Islam, Karyawan BUMN,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal: Kel. Parakancanggih Rt.01 Rw.07, Kecamatan/
Kabupaten Banjarnegara, Hasil pemeriksaan :

- a) Kepala : sekitar mata kiri bengkak dengan ukuran diameter kurang lebih tiga sentimeter, luka lecet dengan ukuran kurang lebih satu kali satu meter;
- b) Dada : dada kanan luka lecet dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter kali dua mili meter, dada kiri memar dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali setengah sentimeter;
- c) Anggota gerak :
 - Tangan kanan memar dengan ukuran diameter kurang lebih satu sentimeter,
 - Lengan bawah kanan luka lecet dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter kali setengah sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet, pada kepala, dada kanan, dengan lengan bawah kanan, terdapat luka memar pada sekitar mata kiri, dada kiri, dan tangan kanan.

Luka tersebut mengakibatkan gangguan dalam melakukan mata pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALWAN ARIFUDIN Bin Alm. YUSUP HARSONO dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindakan kekerasan fisik terhadap saksi pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib di ruang tamu rumah milik Saksi SARYONO turut Kelurahan Parakancanggih Rt 001 Rw 007 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Tindakan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa yaitu memukul dengan tangan kanan dengan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai muka dekeat dengan mata kiri hingga menyebabkan lebam, dan dengan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bnr



tangan kiri memegang kerah baju yang saksi dikenakan hingga sobek, melakukan pemukulan beberapa kali kearah kepala serta menendang dengan kaki kanan ke arah dada saksi.;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut berawal dari saksi meminta akun instagram milik anak saksi yang bernama RAHMA AULIA PUTRI untuk dikembalikan karena password beserta email sudah diganti oleh Terdakwa, karena anak saksi tersebut merasa terintimidasi oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya hubungan Terdakwa dengan anak saksi yang bernama RAHMA AULIA PUTRI tersebut dekat dan mempunyai hubungan pekerjaan berupa membuat konten di akun instagram
- Bahwa pada saat terjadi kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa, ada anak saksi yang bernama saksi RAHMA AULIA PUTRI, Terdakwa serta ada kedua orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan tindakan kekerasan terhadap saksi setelah ada tetangga saksi yang datang meleraikan diantaranya saksi TRI MULYONO;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut karena saksi dengan terdakwa merupakan tetangga dekat;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa, Saksi ALWAN ARIFUDIN mengalami luka lebam di bagian bawah mata sebelah kiri, tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari karena bagian mata bawah sebelah kiri lebam penglihatan buram dan dada Saksi ALWAN ARIFUDIN merasa sakit. namun sekarang telah melakukan aktivitas sehari-hari dan sudah baik;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan membenarkannya dan tidak keberatan;

2. RAHMA AULIA PUTRI Binti ALWAN ARIFUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi ALWAN ARIFUDIN yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib di dalam ruang tamu rumah milik orang tua Terdakwa turut Kelurahan Parakancangah Rt. 001 Rw. 007 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengayunkan tangan kanan mengepal ke arah muka saksi ALWAN ARIFUDIN yang mengenai mata kiri bagian bawah hingga lebam sambil berkata "SUDAH

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERANTEM SAJA AYO” lalu Saksi ALWAN ARIFUDIN menjawab “LAH KAMU MAUNYA SEPERTI ITU APA”, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang kerah baju yang Saksi ALWAN ARIFUDIN dikenakan, mengetahui hal tersebut orang tua Terdakwa berusaha meleraikan dengan menjauhkan posisi Terdakwa namun Terdakwa berhasil mendekati Saksi ALWAN ARIFUDIN, kembali selanjutnya melakukan Tindakan kekerasan dengan cara mengayunkan tangan kanan mengepal ke arah kepala Saksi ALWAN ARIFUDIN dan menendang dengan kaki kanan ke arah dada Saksi ALWAN ARIFUDIN.;

- Bahwa saksi dengan Terdakwa sebelumnya ada hubungan dekat yaitu pacaran dengan bekerja sama dalam membuat konten iklan diinstagram dengan akun bersama;
- Bahwa awal kejadian bermula pada saat hubungan pacaran antara saksi dengan Terakwa putus, sehingga akun Instagram dipegang oleh Terdakwa, dan saksi ALWAN ARIFUDIN meminta akun instagram milik Terdakwa karena saksi merasa terintimidasi oleh Terdakwa yang mana bentuk intimidasi tersebut yaitu Terdakwa selalu mengatur kehidupan dari saksi dan akun Instagram tersebut digunakan untuk mengunggah aib saksi, karena sebelumnya Terdakwa mempunyai hubungan kerja berupa membuat konten di akun instagram bersama dengan saksi dan menjalin hubungan asmara.
- Bahwa saat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi ALWAN ARIFUDIN tidak menggunakan alat dan tangan kosong, dan waktu itu Saksi ALWAN ARIFUDIN tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa, Saksi ALWAN ARIFUDIN mengalami luka lebam di bagian bawah mata sebelah kiri, tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari karena bagian mata bawah sebelah kiri lebam penglihatan buram dan dada Saksi ALWAN ARIFUDIN merasa sakit.;
- Bahwa saksi telah memaafkan Terdakwa dan akun instagram sudah dikembalikan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan membenarkannya dan tidak keberatan;

3. ADI SANTOSA Bin DULHADI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap saksi ALWAN ARIFUDIN yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib di dalam ruang tamu rumah milik Saksi SARYONO Kelurahan Parakancangah Rt. 001 Rw. 007 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa pada saat itu saksi meleraikan keributan antara Terdakwa dan saksi ALWAN ARIFUDIN, dan saksi melihat Terdakwa sedang menarik kaos lengan pendek warna hitam yang dikenakan saksi ALWAN ARIFUDIN menggunakan tangan kanannya hingga kaos tersebut robek dibagian bahu dan terdapat luka lebam di bagian mata bawah sebelah kiri.
- Bahwa awalnya pada saat saksi sedang duduk di ruang tengah rumah, saksi mendengar suara keributan, sehingga saksi beranjak dari tempat duduk saksi kemudian saksi menuju belakang rumah akan tetapi keributan tersebut ternyata dari rumah milik Saksi SARYONO yang merupakan orang tua Terdakwa di Kelurahan Parakancangah Rt. 001 Rw. 007 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, kemudian saksi beranjak menuju kerumah saksi SARYONO lalu pada saat saksi tiba di ruang tamu rumah saksi SARYONO saksi melihat bahwa Terdakwa sedang memegang kaos lengan pendek warna hitam yang dikenakan oleh Saksi ALWAN dan tangan kiri Terdakwa memegang helm warna merah, melihat hal tersebut kemudian saksi meleraikan keributan Terdakwa dengan Saksi ALWAN tersebut, kemudian pada saat saksi sedang meleraikan keributan tersebut datangnya saksi TRI MULYONO Alias SIMUL yang kemudian mengambil helm warna merah yang sedang dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kirinya, sesaat kemudian datangnya Sdr. MUSTOFA dan membawa Terdakwa kerumah saksi supaya tidak terjadi keributan.
- Bahwa pada saat itu ada Terdakwa dan saksi ALWAN, saksi SARYONO yang merupakan ayah dari Terdakwa, Sdri. TUMI yang merupakan ibu dari Terdakwa
- Bahwa kondisi Saksi ALWAN setelah mendapatkan tindakan kekerasan yaitu mengalami luka lebam di bagian bawah mata sebelah kiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan kekerasan fisik ke saksi ALWAN;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan membenarkannya dan tidak keberatan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. TRI MULYONO Alias SIMUL Bin MUJAMIL dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi ALWAN yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib di dalam ruang tamu rumah milik saksi SARYONO Kelurahan Parakancangah Rt. 001 Rw. 007 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa pada saat saksi datang kerumah Saksi SARYONO untuk meleraikan keributan Terdakwa dan saksi ALWAN, saksi melihat ada Terdakwa, Saksi SARYONO yang merupakan ayah dari Terdakwa, Sdri. TUMI yang merupakan ibu dari Sdr. HENRY YUSTRIAN Alias YAYAN, saksi ADI.
- Bahwa pada saat saksi tiba diruang tamu rumah Saksi SARYONO saksi melihat posisi Terdakwa sedang berhadapan dengan Saksi ALWAN dengan posisi Terdakwa menghadap kearah timur memegang kerah baju lengan pendek warna hitam yang dikenakan Saksi ALWAN menggunakan tangan kanan, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang helm warna merah, kemudian posisi Saksi SARYONO sedang duduk lantai, kemudian posisi Sdri. TUMI sedang berdiri di samping Saksi ALWAN lalu posisi saksi ADI sedang meleraikan keributan antara Terdakwa
- Bahwa Saksi ALWAN setelah mendapatkan tindakan kekerasan dari Terdakwa, mengalami luka lebam di bagian bawah mata sebelah kiri.
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan membenarkannya dan tidak keberatan;

5. SARYONO Bin Alm. PARTO MIHARJO, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa yang merupakan anak saksi telah melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi ALWAN yaitu pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WIB di ruang tamu rumah milik saksi turut Kelurahan Parakancangah Rt 001 Rw 007 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara.
- Bahwa pada saat itu terjadinya tindakan kekerasan tersebut saksi langsung meleraikannya dengan cara saksi memisah/ meleraikan dan berada di tengah-tengah antara Terdakwa dan Saksi ALWAN akan tetapi saat Terdakwa terjatuh saksi ikut terjatuh dan menimpa tubuh Terdakwa.
- Bahwa alasan terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi ALWAN tersebut saksi tidak mengetahui;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Terdakwa melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap Saksi ALWAN kurang lebih sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) meter.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 18.45 Wib Saksi ALWAN datang kerumah saksi bersama dengan anaknya yang bernama Sdri. RAHMA AULIA PUTRI lalu menyuruh untuk masuk dan duduk di ruang tamu rumah saksi, kemudian setelah Terdakwa selesai melaksanakan sholat maghrib lalu menemui Saksi ALWAN beserta saksi RAHMA AULIA, setelah itu Saksi ALWAN bertanya kepada Terdakwa dengan berkata "AREP RAMPUNG SIKI APA ORA?" atau "MAU SELESAI SEKARANG ATAU TIDAK", Terdakwa belum sempat menjawab pertanyaan tersebut Saksi ALWAN berdiri dengan berkata "KAREPE KO APA" atau "MAU KAMU APA" Terdakwa tidak menjawab lalu Saksi ALWAN bertanya Kembali dengan berkata "KAREPE KO SIKI APA" atau "MAU KAMU APA SEKARANG" dengan nada emosi dengan Saksi ALWAN mengarahkan jari telunjuk ke arah muka lalu Terdakwa berdiri kemudian saksi memegang badan Terdakwa dari belakang dan menyuruh untuk duduk, setelah itu Terdakwa dan Saksi ALWAN tarik menarik baju lalu saksi berpindah posisi dari belakang badan Terdakwa ke tengah-tengah antara Terdakwa dan saksi ALWAN ARIFUDIN, lalu saksi RAHMA AULIA PUTRI berlari keluar rumah sambil berteriak meminta pertolongan, dan saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi ALWAN karena saat saksi meleraai Tindakan kekerasan tersebut saksi posisi kepala melihat ke bawah dan tidak fokus terhadap keduanya, setelah Terdakwa terjatuh saksi ikut terjatuh dan menimpa tubuh Terdakwa, sesaat kemudian datang 3 (tiga) orang warga untuk meleraai yang bernama saksi Tri MULYONO Alias SIMUL, saksi ADI dan Sdr. MUSTOFA dan membawa Terdakwa keluar dari rumah, setelah itu Saksi ALWAN ikut keluar dari rumah saksi.;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menerangkan membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum VER No: 445/029/RS/2023 , Dr. Jalu Trasnolo Bangun dari Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara atas hasil pemeriksaan terhadap saudara ALWAN ARIFUDIN, laki-laki, Banjarnegara, 13 Februari 1975 , Indonesia/Jawa, Islam, Karyawan BUMN, Tempat Tinggal: Kel. Parakancangah Rt.01 Rw.07, Kecamatan/ Kabupaten Banjarnegara, Hasil pemeriksaan :

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Kepala : sekitar mata kiri bengkak dengan ukuran diameter kurang lebih tiga sentimeter, luka lecet dengan ukuran kurang lebih satu kali satu meter;
- e) Dada : dada kanan luka lecet dengan ukuran kurang lebih lima sentimeter kali dua mili meter, dada kiri memar dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter kali setengah sentimeter;
- f) Anggota gerak :
 - Tangan kanan memar dengan ukuran diameter kurang lebih satu sentimeter,
 - Lengan bawah kanan luka lecet dengan ukuran kurang lebih empat sentimeter kali setengah sentimeter.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh delapan tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka lecet, pada kepala, dada kanan, dengan lengan bawah kanan, terdapat luka memar pada sekitar mata kiri, dada kiri, dan tangan kanan.

Luka tersebut mengakibatkan gangguan dalam melakukan mata pencaharian untuk sementara waktu.

Menimbang, bahwa atas, Visum yang dibacakan tersebut Terdakwa, menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib di ruang tamu rumah milik Saksi SARYONO Kelurahan Parakancangah Rt 001 Rw 007 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi ALWAN yaitu melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kosong beberapa kali dan melakukan tendangan kearah dada saksi ALWAN, dan pemukulan pertama mengenai pelipis sebelah kiri dekat mata dari saksi ALWAN;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib di ruang tamu rumah milik Saksi SARYONO Kelurahan Parakancangah Rt 001 Rw 007 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Terdakwa duduk dikursi menghadap kearah utara dengan Saksi ALWAN yang duduk menghadap kearah timur dengan jarak sekira $\frac{1}{2}$ meter, sedangkan saat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan yaitu Terdakwa dengan posisi berdiri menghadap kearah barat berhadap-

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan dengan Saksi ALWAN yang sudah berposisi berdiri dengan jarak sekira ½ meter, kemudian Saksi ALWAN mengatakan “KO KAREPE APA” Bahasa Indonesia “KAMU MAUNYA APA” yang selanjutnya Terdakwa emosi dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai muka bagian kiri Saksi ALWAN dan kemudian Terdakwa tidak ingat lagi memukul sebelah mana lagi dari Saksi ALWAN.

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi ALWAN Terdakwa tidak menggunakan alat atau hanya menggunakan tangan.
- Bahwa awalnya yang melatarbelakangi sehingga Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi ALWAN yaitu Terdakwa merasa tersinggung dan tidak terima karena Saksi ALWAN dengan posisi berdiri mengatakan “KO KAREPE APA” Bahasa Indonesia “KAMU MAUNYA APA” sehingga itu yang membuat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. ALWAN ARIFUDIN.
- Bahwa karena sudah emosi Terdakwa berhenti melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi ALWAN karena pada waktu itu warga sekitar datang yang kemudian membawa Terdakwa keluar rumah.
- Bahwa Terdakwa sebelumnya ada hubungan dekat yaitu pacaran dengan saksi RAHMA AULIA PUTRI anak dari saksi ALWAN dan bekerja sama dalam membuat konten iklan diinstragram dengan akun bersama, dan semua berawal pada saat hubungan pacaran antara Terdakwa dan saksi RAHMA AULIA PUTRI putus, sehingga akun Instagram dipegang oleh Terdakwa, dan saksi ALWAN ARIFUDIN meminta akun instagram milik untuk dikembalikan;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya kekerasan terhadap Saksi ALWAN, dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti;

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam terdapat gambar wajah dan bertuliskan “YOU WILL BE MISSED MISTER LILIH” terdapat sobek dibagian bahu.
- 1 (satu) unit handphone merek realme warna ungu dengan nomor IMEI 1 8623020425781833, IMEI 2 862302042571825.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan “JAZZ ATAS AWAN”.
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib di ruang tamu rumah milik Saksi SARYONO Kelurahan Parakancangah Rt 001 Rw 007 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi ALWAN dengan melakukan beberapa kali pemukulan dengan menggunakan tangan kosong, tendangan terhadap saksi ALWAN;
- Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pertama mengenai muka sebelah kiri dekat mata saksi ALWAN serta pemukulan dan tendangan mengenai dada saksi ALWAN;
- Bahwa benar kejadian bermula pada saat kedatangan saksi ALWAN bersama saksi RAHMA kerumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib di ruang tamu rumah milik Saksi SARYONO yang adalah orang tua Terdakwa di Rt 001 Rw 007 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, yang waktu itu Terdakwa duduk dikursi menghadap kearah utara dengan Saksi ALWAN yang duduk menghadap kearah timur dengan jarak sekira $\frac{1}{2}$ meter, sedangkan saat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan yaitu Terdakwa dengan posisi berdiri menghadap kearah barat berhadapan dengan Saksi ALWAN yang sudah berposisi berdiri dengan jarak sekira $\frac{1}{2}$ meter, kemudian Saksi ALWAN mengatakan "KO KAREPE APA" Bahasa Indonesia "KAMU MAUNYA APA" yang selanjutnya Terdakwa emosi dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai muka bagian kiri Saksi ALWAN dan kemudian Terdakwa tidak ingat lagi memukul sebelah mana lagi dari Saksi ALWAN;
- Bahwa benar kedatangan saksi ALWAN dan saksi RAHMA AULIA PUTRI meminta akun instagram milik saksi RAHMA untuk dikembalikan, karena sebelumnya Terdakwa ada hubungan dekat yaitu pacaran dengan saksi RAHMA AULIA PUTRI anak dari saksi ALWAN dan bekerja sama dalam membuat konten iklan di instragram dengan akun bersama, saat hubungan pacaran antara Terdakwa dan saksi RAHMA AULIA PUTRI putus, akun Instagram dipegang oleh Terdakwa, dan saksi ALWAN ARIFUDIN meminta akun instagram milik untuk dikembalikan
- Bahwa benar awalnya yang melatarbelakangi sehingga Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi ALWAN yaitu Terdakwa

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa tersinggung dan tidak terima karena Saksi ALWAN dengan posisi berdiri mengatakan "KO KAREPE APA" Bahasa Indonesia "KAMU MAUNYA APA" sehingga itu yang membuat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. ALWAN ARIFUDIN.

- Bahwa benar akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa, Saksi ALWAN ARIFUDIN mengalami rasa sakit berpa luka lebam di bagian bawah mata sebelah kiri sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari dan dada Saksi ALWAN ARIFUDIN merasa sakit. namun sekarang telah melakukan aktivitas sehari-hari dan sudah baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah unsur Pasal yang berarti setiap orang yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa didalam pemeriksaan Identitas terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah HENRY YUSTRAN ACHMAD Alias YAYAN Bin SARYONO tersebut dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur diatas telah terpenuhi;

Ad.2.Melakukan Penganiayaan;



Menimbang, bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, namun menurut yurisprudensi dan Hooge Raad arti penganiayaan itu ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo 'KUHP' hal.245, penganiayaan adalah sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit / luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib di ruang tamu rumah milik Saksi SARYONO Kelurahan Parakancangah Rt 001 Rw 007 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara Terdakwa telah melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi ALWAN dengan melakukan beberapa kali pemukulan dengan menggunakan tangan kosong, tendangan terhadap saksi ALWAN;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa pertama mengenai muka sebelah kiri dekat mata saksi ALWAN serta pemukulan dan tendangan mengenai dada saksi ALWAN;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada saat kedatangan saksi ALWAN bersama saksi RAHMA kerumah Terdakwa pada hari Minggu tanggal 04 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib di ruang tamu rumah milik Saksi SARYONO yang adalah orang tua Terdakwa di Rt 001 Rw 007 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, yang waktu itu Terdakwa duduk dikursi menghadap kearah utara dengan Saksi ALWAN yang duduk menghadap kearah timur dengan jarak sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) meter, sedangkan saat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan yaitu Terdakwa dengan posisi berdiri menghadap kearah barat berhadapan dengan Saksi ALWAN yang sudah berposisi berdiri dengan jarak sekira $\frac{1}{2}$ (setengah) meter, kemudian Saksi ALWAN mengatakan "KO KAREPE APA" Bahasa Indonesia "KAMU MAUNYA APA" yang selanjutnya Terdakwa emosi dan langsung memukul dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai muka bagian kiri Saksi ALWAN dan kemudian Terdakwa tidak ingat lagi memukul sebelah mana lagi dari Saksi ALWAN;

Menimbang, bahwa kedatangan saksi ALWAN dan saksi RAHMA AULIA PUTRI meminta akun instagram milik saksi RAHMA untuk dikembalikan, karena sebelumnya Terdakwa ada hubungan dekat yaitu pacaran dengan saksi RAHMA AULIA PUTRI anak dari saksi ALWAN dan bekerja sama dalam membuat

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konten iklan di instgram dengan akun bersama, saat hubungan pacaran antara Terdakwa dan saksi RAHMA AULIA PUTRI putus, akun Instagram dipegang oleh Terdakwa, dan saksi ALWAN ARIFUDIN meminta akun instgram milik untuk dikembalikan

Menimbang, bahwa yang melatarbelakangi sehingga Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Saksi ALWAN yaitu Terdakwa merasa tersinggung dan tidak terima karena Saksi ALWAN dengan posisi berdiri mengatakan "KO KAREPE APA" Bahasa Indonesia "KAMU MAUNYA APA" sehingga itu yang membuat Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap Sdr. ALWAN ARIFUDIN.

Menimbang, bahwa akibat kekerasan yang dilakukan Terdakwa, Saksi ALWAN ARIFUDIN mengalami rasa sakit berupa luka lebam di bagian bawah mata sebelah kiri sehingga tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari dan dada Saksi ALWAN ARIFUDIN merasa sakit. namun sekarang telah melakukan aktivitas sehari-hari dan sudah baikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "melakukan penganiayaan" dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam terdapat gambar wajah dan bertuliskan "YOU WILL BE MISSED MISTER LILIH" terdapat sobek dibagian bahu.

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak mempunyai nilai dan merupakan akibat dari perbuatan terdakwa maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek realme warna ungu dengan nomor IMEI 1 8623020425781833, IMEI 2 862302042571825.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "JAZZ ATAS AWAN".
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut disita dari Terdakwa maka barang bukti tersebut diperintahkan dikembalikan kepada Terdakwa HENRY YUSTRIAN ACHMAD Alias YAYAN BIN SARYONO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan, mengaku dan berterus terang serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa dengan korban hidup bertetangga dan telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENRY YUSTRIAN ACHMAD Alias YAYAN Bin SARYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bnr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam terdapat gambar wajah dan bertuliskan "YOU WILL BE MISSED MISTER LILIH" terdapat sobek dibagian bahu.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek realme warna ungu dengan nomor IMEI 1 8623020425781833, IMEI 2 862302042571825.
- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "JAZZ ATAS AWAN".
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa HENRY YUSTRIAN ACHMAD Alias YAYAN BIN SARYONO.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Rabu tanggal 8 November 2023 oleh Benedictus Rinanta, S.H sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H dan Alin Maskury, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Pramulatsih, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

ttd

Adhi Ismoyo, S.H, M.H

ttd

Alin Maskury, S.H

Hakim Ketua

ttd

Benedictus Rinanta, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sri Pramulatsih, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 64/Pid.B/2023/PN Bnr